



CATATAN PERKARA

Nomor 37/Pid.C/2024/PN. Sbr.

Catatan dari persidangan terbuka untuk Umum, Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

1. Nama : ANDI RIANY;
2. Tempat Lahir : Cirebon;
3. Tanggal Lahir : 22 Oktober 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Blok Cipinang Rt. 04 Rw. 17 Desa Warung Gede Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

RANUM FATIMAH FLORIDA, S.H.----- Hakim ;

ARUM WIDIASTUTI, S.H.----- Panitera

Pengganti ;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kemudian Hakim memerintahkan Penyidik atas kuasa penuntut umum, menghadapkan Terdakwa, saksi ke ruang sidang pengadilan;

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 31/BAP/17/12/2024 tanggal 17 Desember 2024 Terdakwa didakwa telah melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (1) huruf h Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Irigasi;

Terdakwa menyatakan telah mengerti mengenai catatan tertulis dari Penyidik yang didakwakan kepadanya;

Barang bukti yang diajukan berupa :

- Kartu Tanda Penduduk
- Dokumen Foto Lokasi

Kemudian Hakim memerintahkan agar supaya dipanggil masuk saksi pertama ke ruang sidang, dan atas pertanyaan yang diajukan kepadanya ia mengaku bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Saksi Tedi Sunandar, tempat tanggal lahir di Subang, 16 April 1981, pekerjaan PNS, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, alamat dan tempat tinggal di Jl. Banda No 28 Kota Bandung;

Saksi tersebut memberi keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 pukul 15.00 WIB telah dilakukan pengawasan ditemukan pendirian bangunan masuk kepada daerah sempadan Irigasi Induk Jamblang;
- Bahwa Terdakwa mendirikan bangunan untuk kegiatan usaha pada sempadan Irigasi Induk Jamblang;
- Bahwa bangunan semi permanen milik masyarakat yang dibangun di sempadan saluran irigasi tersebut berdampak pada Pencemaran air pada saluran irigasi dikarenakan digunakan untuk berdagang dan berjualan oleh masyarakat sekitar irigasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk mendirikan bangunan di sempadan saluran irigasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2.-----

Saksi Karim tempat tanggal lahir di Cirebon, 15 Februari 1983, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, alamat dan tempat tinggal di Blok Kangeran RT 004 RW 002 Desa Klangeran Kec Klangeran Kabupaten Cirebon;

Saksi tersebut memberi keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 pukul 15.00 WIB telah dilakukan pengawasan ditemukan pendirian bangunan masuk kepada daerah sempadan Irigasi Induk Jamblang;
- Bahwa Terdakwa mendirikan bangunan untuk kegiatan usaha pada sempadan Irigasi Induk Jamblang;
- Bahwa bangunan semi permanen milik masyarakat yang dibangun di sempadan saluran irigasi tersebut berdampak pada

Halaman 2 dari 4 Catatan Perkara Nomor 37/Pid.C/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencemaran air pada saluran irigasi dikarenakan digunakan untuk berdagang dan berjualan oleh masyarakat sekitar irigasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk mendirikan bangunan di sepadan saluran irigasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Selanjutnya di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 pukul 15.00 WIB telah dilakukan pengawasan ditemukan pendirian bangunan masuk kepada daerah sempadan Irigasi Induk Jamblang;
- Bahwa Terdakwa mendirikan bangunan untuk kegiatan usaha pada sempadan Irigasi Induk Jamblang;
- Bahwa lahan tersebut adalah milik Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk mendirikan bangunan di sepadan saluran irigasi;

Selanjutnya setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : ANDI RIANY;
2. Tempat Lahir : Cirebon;
3. Tanggal Lahir : 22 Oktober 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Blok Cipinang Rt. 04 Rw. 17 Desa Warung Gede Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;

Halaman 3 dari 4 Catatan Perkara Nomor 37/Pid.C/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 33 ayat (1) huruf h Jo. Pasal 36 Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Irigasi, serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI RIANY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mendirikan bangunan pada daerah sempadan irigasi"
2. Menghukum kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan hukuman denda sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - Kartu Tanda PendudukDikembalikan kepada Terdakwa Santo;

Dokumen Foto Lokasi

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Ranum Fatimah Florida, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sumber, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dibantu oleh Arum Widiastuti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penyidik atas kuasa oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

Arum Widiastuti, S.H.

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Halaman 4 dari 4 Catatan Perkara Nomor 37/Pid.C/2024/PN Sbr